

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan sebuah institusi kecil dari masyarakat dan negara, dimana setiap keluarga memiliki struktur sosial dan sistemnya sendiri. Sebagai struktur terkecil dari masyarakat, keluarga mempunyai peran yang signifikan dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam setiap aktivitas dan pola relasi antar anggota keluarga, karena di dalam keluargalah semua struktur, fungsi dan peran sebuah sistem dapat diterapkan. Adanya relasi kesetaraan gender dalam keluarga menyebabkan semua anggota keluarga (ayah, ibu dan anak) sama pentingnya dan memiliki peran masing masing. Kesetaraan dalam pembagian peran dalam keluarga adalah salah satu bentuk kesetaraan gender. Selain kesetaraan dalam pembagian peran, kesetaraan dalam membuat keputusan dalam keluarga adalah bentuk kesetaraan gender.¹

Menurut pandangan mubadalah kesetaraan gender yaitu sebuah pandangan yang meniscayakan atas kesetaraan dan keadilan dalam membangun relasi antara laki-laki dan perempuan, dan saling menghadirkan kemanfaatan kepadanya tanpa ada unsur diskriminatif. Perspektif kesalingan ini bekerja sebagai cara pandang untuk menghormati martabat kemanusiaan setiap orang dan menghargai jati dirinya.² Maka dalam konteks berkeluarga akan timbul pandangan bahwa ruang publik tidak hanya untuk laki-laki semata,

¹Anita Rahmawaty, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga", *Jurnal Palastren* 8, no. 1 2015., h. 2.

² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 59–60.

melainkan juga untuk perempuan. Begitu pula ruang domestik dalam keluarga tidak hanya diperuntukkan perempuan, tetapi berlaku pula untuk laki-laki. Cara pandang seperti ini mengarah pada relasi yang setara dan hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, ketika relasi yang setara sudah terbentuk, maka kemungkinan besar kerja sama di dalam keluarga akan terjadi, segala bentuk kekerasan dalam rumah tanggapun juga akan lebih mudah dihentikan.³ Berikut ini adalah ayat yang menggambarkan redaksi umum, yang menginspirasi kesalingan dan kerjasama dalam relasi antara manusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya : Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui maha teliti. (Q.S Al Hujurat (49): 13).

Ayat tersebut memberi inspirasi yang jelas mengenai pentingnya relasi kerjasama dan kesalingan antar manusia. Termasuk didalamnya antara suami dan istri.

³ Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1 (2021), h. 3.

Dalam konsep mubadalah hak dan kewajiban suami isteri ditempatkan dalam kedudukan yang sama, dalam ketentuannya keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam membina rumah tangga yang bahagia dan bukan berarti setiap tugas-tugas rumah tangga hanya dibebankan kepada isteri atau suami.⁴ Hal tersebut, tidak menutup kemungkinan suami ikut terlibat meringankan tugas isteri sebagaimana isteri ikut membantu suami mencari nafkah. Akan tetapi, nyatanya banyak suami menolak untuk membantu tugas isteri di rumah karena dianggap bukan pekerjaan laki-laki, tetapi lucunya mereka tidak menolak kalau istri ikut serta bekerja membantu suaminya bekerja. Inilah yang terjadi pada keluarga di Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Dari hasil observasi awal peneliti pada Senin, 4 Agustus 2025 peneliti mendapatkan data bahwa Desa Kuti Agung terdiri dari empat dusun, yang terdiri dari 90 Kepala Keluarga dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Keluarga

No	Nama Dusun	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Dusun Blok A	19
2.	Dusun Blok B	23
3.	Dusun Blok C	22
4.	Dusun Blok Pusat	26
	Jumlah	90

Mayoritas responden bekerja sebagai petani karet dan petani sawit sehingga aktivitas sehari-hari mereka dimulai sejak pagi hari. Dalam beberapa

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 343–345.

keluarga, istri telah bangun sekitar pukul 04.30–05.00 WIB untuk menyiapkan kebutuhan rumah tangga, seperti menyapu rumah, memasak sarapan, menyiapkan bekal makan siang, mencuci pakaian, serta mempersiapkan kebutuhan anak sebelum berangkat ke sekolah, kondisi tersebut dijumpai pada keluarga Bapak HA dan Ibu AN yang tinggal di Blok B. Setiap pagi Ibu AN menyiapkan sarapan dan bekal untuk suami sebelum mereka berangkat ke kebun. Setelah pekerjaan rumah selesai, Ibu AN juga ikut membantu menyadap karet dan membersihkan kebun bersama suaminya.⁵

Situasi serupa juga ditemukan pada keluarga Bapak AS dan Ibu NR yang tinggal di Blok A. Bapak AS dan ibu NR bekerja sebagai petani sawit. Setiap pagi ibu NR bangun sekitar pukul 04.30 WIB untuk memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan menyiapkan bekal makan sebelum berangkat ke kebun bersama suaminya sekitar pukul 07.15 WIB. Setelah pulang dari kebun sekitar pukul 17.30 WIB, ibu NR kembali memasak makan malam, memandikan anak, membantu anak belajar, serta merapikan rumah.⁶

Bapak DS dan ibu ER memiliki kebun sawit sekitar dua hektare. Setiap pagi ibu ER bangun paling awal untuk memasak, mencuci piring, menyapu rumah, dan menyiapkan kebutuhan keluarga. Setelah itu dia ikut memanen atau membersihkan kebun bersama suaminya. Ketika pulang, ibu ER kembali melanjutkan pekerjaan rumah hingga malam hari.⁷

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai konsep tanggung jawab suami dalam perspektif hukum keluarga Islam, khususnya

⁵ Bapak HA dan Ibu AN, Blok B, Petani Karet, Wawancara, 04 Agustus 2025.

⁶ Bapak AS dan Ibu NR, Blok A, Petani Sawit, Wawancara, 9 Juni 2026.

⁷ Bapak DS dan Ibu ER, Blok A, Petani Sawit, Wawancara, 9 Juni 2026.

dalam konsep mubadalah. Sebagian suami masih beranggapan bahwa tugas domestik sepenuhnya merupakan tanggung jawab istri, sehingga mereka tidak merasa perlu terlibat dalam pekerjaan rumah tangga maupun pengasuhan anak. Padahal, konsep mubadalah menekankan prinsip kesalingan dan kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan keluarga.

Dalam perspektif ini, suami dan istri dipandang sebagai mitra yang saling mendukung, membantu, dan melengkapi dalam memenuhi hak dan kewajiban keluarga. Ketika suami kurang berpartisipasi dalam tanggung jawab keluarga, beban yang ditanggung istri menjadi lebih berat, baik dalam aspek domestik maupun pengasuhan anak. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kelelahan, ketidakpuasan, bahkan konflik dalam rumah tangga yang berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep mubadalah menjadi penting untuk membangun relasi keluarga yang adil, seimbang, dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **“Implementasi Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Perspektif Konsep Mubadalah Studi Kasus di Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi pada keluarga yang suami dan istrinya bekerja sebagai petani kebun sawit dan kebun karet di Desa Kuti Agung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Penelitian difokuskan pada Implementasi tanggung jawab suami

dalam kehidupan rumah tangga berdasarkan konsep Mubadalah, khususnya dalam pembagian peran domestik, pemenuhan nafkah, pengasuhan anak, serta pengambilan keputusan dalam keluarga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Implementasi Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Di Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Analisis Konsep Mubadalah Terhadap Implementasi Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Di Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Di Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
2. Untuk Mengetahui Analisis Konsep Mubadalah Terhadap Implementasi Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Di Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat

menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum tentang Implementasi Tanggung Jawab Suami Terhadap Keluarga Perspektif Konsep Mubadalah Studi Kasus di Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui Implementasi Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Perspektif Konsep Mubadalah Studi Kasus di Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian, diantaranya:

Pertama, Ade Daharis dkk, “Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami Istri Menurut Hukum Keluarga Islam”.⁸ Dengan adanya perubahan sosial dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hubungan yang lebih setara dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga, pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan suami istri menjadi semakin penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi

⁸ Ade Daharis dkk, “Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami Istri Menurut Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 8 No. 3, Maret 2025, h. 1557-1563

konsep mubadalah dalam perspektif hukum keluarga Islam, yang menekankan pentingnya kesetaraan dan saling pengertian antara suami dan istri dalam menciptakan keluarga yang adil dan harmonis. Pembahasan dalam tulisan ini akan fokus pada penerapan konsep mubadalah dalam hubungan suami istri, urgensi kesetaraan hak dan kewajiban, serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah peneliti meneliti tentang Implementasi Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Perspektif Konsep Mubadalah Studi Kasus di Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

Kedua, Nadiyahul 'Ulya, Mubadalah Sebagai Kunci Keharmonisan Pada Pasangan Suami Istri Karier (Studi Kasus Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas).⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep mubadalah atau kesalingan pada pasangan suami istri karier dan untuk mengetahui bagaimana dampak penerapan konsep mubadalah terhadap keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri karier. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan lokasi penelitian di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber

⁹ Nadiyahul 'Ulya, "Mubadalah Sebagai Kunci Keharmonisan Pada Pasangan Suami Istri Karier (Studi Kasus Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)", Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2024.h. 5

data sekunder. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas menerapkan konsep mubadalah atau kesalingan sebagai kunci keharmonisan dalam rumah tangganya. Penerapan konsep mubadalah dapat dilakukan dengan membangun kesadaran akan pentingnya peran suami dan istri dalam menjaga keharmonisan dan keselamatan dalam rumah tangga. Selain itu, penerapan konsep mubadalah dalam rumah tangga pada pasangan suami istri karier dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya pada pasangan suami istri karier dengan kesibukan mereka. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah peneliti meneliti tentang Implementasi Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Perspektif Konsep Mubadalah Studi Kasus di Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

Ketiga, M. Afiquil Adib dkk, “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak.”¹⁰ Tujuan penelitian ini adalah mengelaborasi bagaimana formulasi konsep mubadalah dalam pola asuh anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, *interview*, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Teknik analisis deskriptif secara kritis.

¹⁰ M. Afiquil Adib dkk, “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak”, *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, vol. 6, no. 2, 2021, h. 172

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep mubadalah dalam pola asuh anak sangat berguna dalam membentuk karakter anak di kemudian hari agar tidak memandang manusia berdasarkan gendernya. Selain itu, potensi anak perempuan juga bisa dimaksimalkan secara maksimal. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah peneliti meneliti tentang Implementasi Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Perspektif Konsep Mubadalah Studi Kasus di Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

G. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengalihan data secara mendalam dan melakukan analisis secara intensif mengenai Implementasi Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Perspektif Konsep Mubadalah Studi Kasus di Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong mengungkapkan metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Termasuk dengan menjelaskan tingkah laku, persepsi, motivasi,

tingkah laku, dan lain-lain secara keseluruhan.¹¹ Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai Implementasi Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Perspektif Konsep Mubadalah Studi Kasus di Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

2. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan penelitian, yaitu Kepala Desa dan pasangan suami istri yang bekerja sebagai petani kebun sawit dan karet di Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
- b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu buku, majalah, koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

3. Waktu dan tempat penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Pada tanggal 10 Juni 2026 sampai 10 Juli 2026.

4. Subjek/Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan keluarga yang berdomisili di Desa Kuti Agung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Informan dipilih karena dianggap memiliki informasi yang relevan dengan

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 148

fokus penelitian, yaitu mengenai Implementasi Tanggung Jawab Suami dalam Keluarga ditinjau dari perspektif Konsep Mubadalah.

Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari 20 keluarga (20 pasangan suami istri) yang dipilih dari 90 Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Kuti Agung, serta 1 orang Kepala Desa sebagai informan pendukung. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri yang masih berstatus menikah dan telah menjalani kehidupan rumah tangga minimal 5 (lima) tahun.
2. Suami Istri bekerja sebagai petani sawit dan karet yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Kuti Agung, dengan mayoritas berprofesi sebagai petani karet dan petani sawit.
3. Memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
4. Bersedia menjadi informan dan memberikan informasi secara terbuka selama proses penelitian.
5. Direkomendasikan oleh Kepala Desa sebagai keluarga yang memenuhi kriteria penelitian.

6. Mewakili wilayah tempat tinggal di Desa Kuti Agung sehingga penyebaran informan mencakup Blok Pusat, Blok A, Blok B, dan Blok C.
7. Beberapa keluarga dipilih dengan karakteristik istri yang turut bekerja membantu suami di sektor pertanian/perkebunan, sehingga peneliti memperoleh variasi data mengenai pembagian peran dalam keluarga.

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti menetapkan 20 keluarga sebagai informan utama untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan tanggung jawab suami, pembagian peran domestik, pengelolaan ekonomi keluarga, pengasuhan anak, serta pengambilan keputusan dalam rumah tangga berdasarkan perspektif konsep Mubadalah. Sementara itu, Kepala Desa berperan sebagai informan pendukung untuk memberikan informasi mengenai kondisi sosial masyarakat, karakteristik keluarga, dan kehidupan rumah tangga di Desa Kuti Agung. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu menggambarkan kondisi yang *representatif* dan memberikan informasi yang komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam rangka memperoleh data yang akurat penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu :

a. Observasi

Observasi dilakukan di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai kondisi masyarakat serta

kehidupan keluarga pasangan suami istri yang bekerja sebagai petani kebun kelapa sawit dan karet di Desa Kuti Agung. Melalui observasi, peneliti mengamati aktivitas dan kondisi kehidupan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab suami dalam keluarga. Hasil observasi tersebut menjadi informasi awal yang mendukung pelaksanaan wawancara dan pengumpulan data penelitian. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka, antara si pewawancara dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara terpimpin.¹²

Adapun yang akan Peneliti wawancarai yaitu 20 keluarga di Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah

¹² Amirul dan H. Haryono Hadi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Semua Fakultas Dan Jurusan Komponen Mkk.* (Bandung : Bumi Aksara, 2005), h. 25

yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.¹³

Untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Data *Reduction* (Data Reduksi)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis data yang mempertegas, mempersingkat dan membuat fokus data sehingga kesimpulan akhir dapat ditemukan. Melalui reduksi data ini, peneliti akan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa reduksi data Merupakan bagian dari analisis data yang mempertegas,

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 148

mempersingkat dan membuat fokus data sehingga kesimpulan akhir dapat ditemukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.¹⁴

Dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. Dapat disimpulkan penyajian data merupakan data yang ditampilkan dalam suatu rangkaian informasi terkait fokus permasalahan mengenai Implementasi Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Perspektif Konsep Mubadalah Studi Kasus di Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

c. *Data Verification* (Verifikasi Data)

Dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, h. 148

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Tahap ini merupakan pemeriksaan ulang terhadap data awal hasil pengumpulan data. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan. Dengan demikian, peneliti akan memeriksa kembali data awal mengenai Implementasi Tanggung Jawab Suami dalam Keluarga Perspektif Konsep Mubadalah (Studi Kasus di Desa Kuti Agung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma), yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisi teori-teori yang menjadi dasar penelitian, meliputi teori tentang keluarga yang mencakup pengertian, dasar hukum, fungsi, dinamika, dan tanggung jawab dalam keluarga. Selain itu, dibahas pula teori tentang suami dan istri yang meliputi pengertian, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing. Bab ini juga menguraikan konsep Mubadalah yang meliputi pengertian, dasar hukum, prinsip-prinsip, dan qira'ah mubadalah sebagai landasan analisis dalam penelitian.

Bab III Deskripsi Wilayah Penelitian, berisi gambaran umum mengenai lokasi penelitian, yaitu Desa Kuti Agung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Bab ini menguraikan sejarah singkat desa, letak geografis, visi dan misi desa, kondisi kependudukan, keadaan agama dan pendidikan masyarakat, kondisi ekonomi dan sosial budaya, serta data informan penelitian yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data mengenai implementasi tanggung jawab suami dalam keluarga perspektif konsep Mubadalah. Penyajian gambaran umum wilayah penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi sosial masyarakat yang menjadi latar belakang pelaksanaan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memaparkan hasil penelitian mengenai implementasi tanggung jawab suami dalam keluarga di Desa Kuti Agung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap implementasi tanggung jawab suami tersebut berdasarkan Perspektif Konsep Mubadalah untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab V berisi Kesimpulan dan Saran.